

**DELIK ADUAN TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA  
(ANALISIS PASAL 120 UU NO. 28 TAHUN 2014)  
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh:

Erinda Meydinaresti

1502026053

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2020**

**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.**

Tugurejo A. Rt. 03 Rw. 01 Tugu Semarang

**Drs. H. Mohamad Solek, M.A.**

Jl. Segaran Baru Rt. 6 Rw. XI Ngaliyan Semarang

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Erinda Meydinaresti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Erinda Meydinaresti

NIM : 1502026053

Jurusan : Hukum Pidana Islam


Judul Skripsi : **DELIK ADUAN TERHADAP  
PELANGGARAN HAK CIPTA (ANALISIS  
PASAL 120 UU NO. 28 TAHUN 2014)**


Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 12 Maret 2020

Pembimbing I  
  
**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H**  
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II  
  
**Drs. H. Mohamad Solek M.A.**  
NIP. 19660318 199303 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 26 bulan Juni tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Erinda Meydinaresti  
NIM : 1502026053  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Delik Aduan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Analisis Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014)

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. H. Tolkah, M.A. (Penguji 1)
2. Drs. H. Mohamad Solek, M.A. (Penguji 2)
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag. (Penguji 3)
4. Dr. Tolkhathul Khoir, M.Ag. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~\* dengan nilai: **3.48 ( B )**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

  
ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

  
RUSTAM D.K.A.H

\*coret yang tidak perlu

## **MOTTO**

“Dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya.”

*Immanuel Kant*

“Meskipun hukum-hukum sudah dituliskan, bukan berarti tak dapat diubah.”

*Aristoteles*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, puji syukur hamba ucapkan Kepada-Mu ya Allah atas segala kekuatan, ketegaran, kesabaran, serta segala nikmat kesehatan pada penulis, sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Ayah Dedi Izuardi, dan Ibu Saini selaku orang tua penulis. Terimakasih telah memberikan dukungan materi, tenaga, dan moral selalu memberikan do'a serta kasih sayang yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan, serta selalu dilimpahkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat kelak nanti.
2. Adikku Luthfi Nabila. Terimakasih telah mendo'akan serta memberikan dukungan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erinda Meydinaresti

NIM : 1502026053

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “”Delik Aduan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Analisis UU No. 28 Tahun 2014)”. Skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Maret 2020

Deklarator,



Erinda Meydinaresti

NIM. 1502026053

## PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	Ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Ẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	R	-
ز	Zāl	Z	-
س	Sīn	S	-
ي	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	Ẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
ه	hā'	H	-
و	Wāwu	W	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Y	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Vokal/*harakat fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَدْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya : *ā*, *ī*, *ū*

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

### 3. Vokal Rangkap

9. *Fathah* + *yā'* mati ditulis *ai* (أَي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

10. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (أُو)

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

## IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata

3. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

4. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca *rauḍah al-atfāl*



Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca *rauḍatul atfāl*.

#### V. Kata Sandang Alif + Lam (أل)

- a. Kata sandang (أل) diikuti huruf *syamsiyah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *asy-syamsu*

- b. Kata sandang (أل) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

#### VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*

## ABSTRAK

Peraturan Hak Cipta di Indonesia sangat dipengaruhi oleh *civil law sistem* yang lebih dominan memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemilik hak terkait dikarenakan hak cipta merupakan hak eksklusif. Demikian diatur di dalam pasal 120 perihal ketentuan pembagian delik terhadap hak cipta yaitu merupakan delik aduan. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini penulis memberikan dua tujuan yaitu: 1) Untuk mengetahui kebijakan delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta (analisis pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014). 2) Untuk mengetahui analisis delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta di tinjau dari kebijakan kriminal.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum doktrinal yang diperoleh melalui proses induksi dan norma positif yang berlaku berdasarkan hasil penelitian yang dirujuk. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder berupa data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur, bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan masalah tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yang mendeskripsikan sekaligus menganalisa peraturan perundang-undangan dalam penerapan kebijakan delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta dalam pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini menunjukkan. *Pertama*, penerapan kebijakan Pasal 120 dalam UU Hak Cipta masih belum efektif dikarenakan pelanggaran hak cipta merupakan masalah atau tindak pidana yang bersifatnya umum, yang tidak hanya merugikan pencipta, namun juga memberikan aspek kerugian bagi pembaca, dan juga masyarakat banyak. Perlu kebijakan delik umum untuk mampu meminimalisir pelanggaran hak cipta tanpa mengurangi hak eksklusif pencipta. *Kedua*, kebijakan kriminal lebih menekankan terhadap perlindungan masyarakat dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Hak Eksklusif, Delik Aduan, Kebijakan Kriminal

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabil ‘Alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan pengikutnya. Berkat ridho yang diberikan Allah SWT yang senantiasa memupuk rasa semangat dan keyakinan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. dengan judul: “Delik Aduan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Analisis Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014)”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata I Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag
3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam DKAH, M. Ag dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja’far Baehaqi, S. Ag., M.H.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman. M.H., selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A., selaku dosen pembimbing II, yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.

5. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A., selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi agar lulus tepat waktu.
6. Seluruh dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang terima kasih telah memberikan dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Kedua orang tua tercinta, Dedi Izuardi dan Saini yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas, yang terus menerus mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu berlari menuju kesuksesan yang sempurna.
8. Adikku tersayang Luthfi Nabila yang memberikan semangat dan doa kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat terbaik *magicku* Ade Febryani, Dinda Aulia Amanah, Dini Setianingtyas, Farda Ariesyta, Galendri, Sri Puji Handayani, dan Yuli Minarti yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan doa meski dari jarak jauh.
10. Sahabat-sahabat terbaikku selama di Semarang Ainur Ro'fatun Masfirah, Devi Sartika, Inayatun Najichah, Nur Fajri Istiqomah, Sri Setyowati, Tiara Mustika, Vitriyani yang selalu ada dan menjadi pendengar terbaik bagi penulis, menemani suka dan duka, terima kasih.
11. Teman- Teman HPIB 2015 yang berjuang bersama dalam suka dan duka.
12. Seluruh senpai dan kohai dojo Miftahul Jannah UKM Shorinji Kempo yang telah memberi pengalaman terbaik dalam menggapai prestasi.

13. Seluruh sahabat-sahabati PMII Rayon Syari'ah terkhusus angkatan Crazy'15 dan semua senior yang telah memberikan pengalaman, ilmu dan cerita yang menyenangkan.
14. Teman-teman KKN Posko 1 Mangkang Kulon, aku sayang kalian.
15. Seluruh pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan ilmu hak ciptaa. Amiin Ya Robbal Alamin.

Semarang. 12 Maret 2020

Penulis,



Erinda Meydinaresti

NIM. 1502026053

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Delik	
1. Pengertian Umum Delik .....	17
2. Unsur-Unsur Delik .....	19
3. Pengertian Delik Aduan.....	23
B. Pelanggaran Hak Cipta	
1. Pengertian Hak Cipta.....	25
2. Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta .....	30
3. Sanksi Hukum Pelanggaran Hak Cipta .....	31
C. Kebijakan Kriminal	
1. Pengertian Kebijakan Kriminal .....	33
2. Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal .....	36
<b>BAB III KEBIJAKAN DELIK ADUAN TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PASAL 120 UU NO. 28 TAHUN 2014</b>	
A. Kebijakan Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 terhadap Pelanggaran Hak Cipta .....	39
B. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta .....	45

**BAB IV ANALISIS PASAL 120 UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG  
KEBIJAKAN DELIK ADUAN TERHADAP PELANGGARAN HAK  
CIPTA**

- A. Analisis Delik Aduan terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pasal 120  
UU No. 28 Tahun 2014 .....51
- B. Analisis Kebijakan Delik Aduan terhadap Pelanggaran Hak Cipta  
ditinjau dari Kebijakan Kriminal .....64

**BAB V PENUTUP**

- A. Simpulan..... 68
- B. Saran ..... 68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi, serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai.<sup>2</sup>

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*). Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak

---

<sup>1</sup> Ok Sahidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 56

<sup>2</sup> Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, Dan Desain*, (Yogyakarta, 2015) hlm. 1



ciptaannya dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.<sup>3</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup>

Kita ketahui bersama di Indonesia sendiri dalam mengakses situs internet bukanlah suatu hal yang sulit. Semakin banyak website yang berisi konten-konten kreatif dan inovatif. Di tengah kemudahan yang diperoleh dalam mengakses dunia digital. Semakin marak juga kejahatan-kejahatan yang terjadi dengan begitu mudahnya. Kejahatan yang kerap kali kita jumpai di dalam suatu karya cipta yang terposting di dunia digital ialah pelanggaran hak cipta. Jika kita membahas tentang pelanggaran terhadap hak cipta kata yang terlintas adalah kata plagiarisme.

Plagiarisme adalah pengambilan karangan (pendapat, dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat, dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya orang lain atas nama dirinya

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 208

<sup>4</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Hak Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), hlm. 1

sendiri; jiplakan.<sup>5</sup> Jadi, plagiat atau plagiarisme secara umum dipahami sebagai pengambilan tulisan yang berisi gagasan orang lain yang diakui, baik secara eksplisit maupun implisit, sebagai buah pikirannya sendiri. Bagian dari karya yang diambil maupun bentuk pengakuannya sebagai karyanya sendiri, diekspresikan dengan media tulisan. Lazimnya, diungkapkan dalam bentuk buku atau karya tulis, yaitu sebagai ciptaan yang menurut UU Hak Cipta dilindungi, terutama untuk mengamankan manfaat ekonomi berdasarkan eksklusifitas hak monopoli yang melekat pada ciptaan.<sup>6</sup>

Di dunia literasi yang banyak orang ketahui, jika menjiplak karya orang lain adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak menghargai hasil jerih payah penciptanya saja. Namun, jika kita menelisik kembali, pelanggaran hak cipta juga menimbulkan beberapa aspek kerugian bagi para pembaca dan juga masyarakat banyak. Bayangkan suatu ciptaan yang kita baca ternyata adalah bagian dari suatu plagiasi, bukan hanya merugikan hak ekonomi dan moral penciptanya, tapi juga semakin memperlihatkan betapa lemahnya etika kejujuran yang seharusnya dianut oleh masyarakat Indonesia. Pembaca merasa dirugikan karena telah dibohongi.

Pada tahun 2016 kasus Devi Eka yang menjiplak 24 karya cerita pendek milik orang lain cukup menggemparkan dunia literasi. Ia menerbitkan salah satu karya yang dijiplaknya melalui kompetisi *online* yang diadakan oleh Penerbit Novela yang berada di bawah naungan Bentang Pustaka. Karya sastra yang dijiplak olehnya ternyata terpilih, dan karya tersebut diterbitkan sebagai

---

<sup>5</sup> <https://kbbi.web.id/plagiat.html> diakses pada tanggal 12 Januari 2020

<sup>6</sup> Henry, Soelisyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2011), hlm. 23

*e-book* dan di pasarkan melalui *google playbook*. Banyak spekulasi yang berisi kontroversi atas ketidaktahuan Penerbit Novela akan karya sastra yang merupakan plagiarisme tersebut. Penulis atau pemilik karya sastra yang sebenarnya menjadi pihak yang paling dirugikan. Ia bukan hanya mengakui dan memposting karya-karya plagiarismenya di internet, yang secara otomatis merebut hak moral penulis sesungguhnya. Ia juga merebut hak ekonomi yang seharusnya jatuh ke tangan pencipta karya tersebut. Ia mendapatkan royalti dari karya-karya yang diakuinya adalah miliknya. Menurut informasi yang tersebar di media massa, Bentang Pustaka selaku yang menaungi Penerbit Novela memberikan sanksi terhadap Devi Eka dengan mencabut hak terbit karya-karyanya dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Pada kenyataannya pemerintah telah membuat undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta untuk mengatasi maraknya plagiarisme yang terjadi di negara ini. Namun, upaya pemberantasan hak cipta yang diatur di dalam undang-undang masih belum efektif dikarenakan tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam undang-undang ini merupakan delik aduan.

Di Indonesia dalam UU No. 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

---

<sup>7</sup> <https://headlinebogor.com/bogor-roya/bentang-pustaka-klarifikasi-kasus-devi-eka> , diakses pada tanggal 15 Mei 2019

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Adapun ruang lingkup UU No. 28 Tahun 2014 sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 adalah:

- a. Semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia;
- c. Semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
  1. Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait; atau
  2. Negeranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait.

Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 menjelaskan tentang ketentuan pidana pelanggaran hak cipta, yaitu:

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (I) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dan diatur kembali di dalam pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 mengenai ketentuan pidana, bahwa:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

Delik aduan merupakan delik yang hanya bisa dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban).<sup>9</sup> Jadi delik aduan merupakan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

delik yang hanya bisa dilaporkan oleh korban yang merupakan pemilik ciptaan. Jadi seseorang yang tidak berkepentingan tidak berhak melakukan pengaduan apabila terjadinya suatu pelanggaran hak cipta.

Hal ini menjadi titik kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Dimana suatu karya cipta yang sudah terpublikasikan dan dibaca oleh banyak orang memiliki pengaruh yang luas. Delik aduan seperti hanya terfokus pada satu subjek saja yaitu pencipta yang menjadi korban paling dirugikan dalam pelanggaran hak cipta. Namun, jika kita menelaah lebih dalam masyarakat umum pun terkena dampak dari plagiarisme tersebut. Bayangkan suatu bacaan yang kita yakini dapat menunjang pengetahuan demi meningkatkan intelektualitas malah berisi kebohongan yang diciptakan dari pelanggaran hak cipta.

Islam juga membahas mengenai hak cipta tentang betapa pentingnya melindungi suatu ciptaan seseorang. Menitikberatkan dengan fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama islam. Hak cipta dalam islam kontemporer dikenal dengan istilah *حق الإبداع تكا ر* (Haq Al-Ibtikar). Disini lafadz “haq” memiliki arti kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta. Kata “ibtikar” secara etimologi “ia telah menciptakan sesuatu”.<sup>10</sup>

Pada Juli 2005 pihak Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dengan nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang di dalamnya terkandung mengenai hak cipta.

---

<sup>9</sup> Jonaedi, Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 118

<sup>10</sup> Agus Suryana, Jurnal “*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*”, (Bogor, STAI Al-Hidayah, 2017), hlm. 250.

Pendapat ulama tentang HKI, adalah “*Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum islam)* [Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1984], hlm 4).<sup>11</sup>

Berawal dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 yang berisi bahwa pelanggaran pidana terhadap hak cipta merupakan delik aduan. Penulis akan menganalisis pasal di dalam undang-undang tersebut menurut hukum positif dan hukum pidana islam yang penulis relisasikan dalam judul, “Delik Aduan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Analisis Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta dalam pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana analisis delik aduan dalam pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 di tinjau dari kebijakan kriminal?

---

<sup>11</sup> Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Tahun 2005.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta (analisis pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014).
2. Untuk mengetahui analisis delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta di tinjau dari kebijakan kriminal.

Adapun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang yang penulis teliti.
  - b. Dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan pelanggaran undang-undang tentang hak cipta.

1. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum di Indonesia, bisa juga menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum dalam mengadili tindak pidana pelanggaran hak cipta yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2014.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam tinjauan pustaka ini penulis memaparkan beberapa sumber yang mengkaji dengan masalah yang berkaitan terhadap pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta menurut perspektif hukum positif. Beberapa kajian dan pembahasan mengenai pelanggaran hak cipta telah banyak penulis temukan diantaranya;

*Pertama*, skripsi karya Dhimas Putra Ramadhan. A dengan judul “*Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta*” permasalahan yang diangkat adalah pengaturan pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan ditinjau dari perlindungan hukum atas hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta dipandang lebih mengakomodir hak bagi pencipta dan pemegang hak cipta, dalam segi ekonomi, perubahan delik pengaturan hak cipta menjadi delik aduan memberikan pilihan kepada korban, apakah perkara itu ingin dilanjutkan pada proses pidana atau tidak, sehingga dinilai korban tidak mengeluarkan uang banyak untuk menegakkan haknya dengan proses hukum. Segi moral, pencipta lebih terlindungi haknya, hak untuk merubah karya ciptanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, hak untuk menggunakan nama samarannya, hak untuk memodifikasi karya ciptaannya. Hak-hak ini merupakan hak privat. Didalam suatu karya ciptaan terkandung hak si penciptanya, untuk membuktikan hak ini perlu pembuktian mengenai keaslian karya ciptaannya, dan apakah benar si pencipta itu yang membuat atau



pencipta lain, bagi penyidik tentu ini sangat sulit, namun bagi si pencipta asli tentu sangat mudah karena dia yang paling mengetahui suatu karya ciptaannya. Dan oleh karena itu yang paling tepat adalah delik aduan.<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi karya Nahfidatul Nurlaela Oktavia dengan judul “*Implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi Di Kawasan Universitas Negeri Semarang)*”. Permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini adalah penggandaan buku ilegal yang masih sering dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan pengelola usaha fotokopi. Beberapa faktor yang memicu adanya penggandaan buku disekitar kawasan ini ialah karena faktor eksternal dan faktor internal. Penulis menjelaskan bahwa perlu adanya perubahan dari masa ke masa mengenai Undang-Undang Hak Cipta, sosialisasi mengenai hak cipta yang diadakan di sekolah-sekolah dan diberlakukannya sanksi perdata dan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar hak cipta.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi karya Hanik Munasyiroh dengan judul “*Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk Feature Dalam Media Online Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* yang dilakukan dengan cara mengcopy paste seluruh atau sebagian tulisan *feature* yang

---

<sup>12</sup> Dhimas Putra Ramadhan, “*Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

<sup>13</sup> Nahfidatul Nurlaela Oktavia, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang)*”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015

sebelumnya telah diterbitkan melalui dalam media *online*, kemudian diakui oleh seseorang sebagai ciptaannya. Dalam konsep hukum islam yaitu fatwa MUI nomor 4 tahun 2003, karya jurnalistik bentuk *feature* dianggap sebagai *mal* (harta) yang berhak mendapatkan perlindungan. Sehingga, segala bentuk kedzaliman pada karya jurnalistik merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau haram. Orang yang mengambil hak cipta jurnalistik dikatakan sebagai seorang yang melakukan pencurian berdasarkan pendapat madzhab Hanafi, namun disebut meng-*ghasab* milik orang lain jika mengacu pada madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, karena ketiga madzhab ini berpendapat bahwa *ghasab* tidak hanya mengambil materi tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.<sup>14</sup>

*Keempat*, penelitian oleh Agus Suryana dengan judul "*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*". Permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah dalam hukum islam khazanah hak cipta dikenal dengan istilah Haq Al-Ibtikar yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Perlindungan terhadap hak cipta dalam islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta, yaitu: a). Tidak mengandung unsur-unsur haram di

---

<sup>14</sup> Hanik Munasyiroh, "*Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk Feature Dalam Media Online Menurut Perspektif Hukum Islam*", Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017

dalamnya, b). Tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat, c). Tidak bertentangan dengan syariat islam secara umum.<sup>15</sup>

*Kelima*, jurnal ilmiah karya Padrisan Jamba dengan judul “*Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*”. pembahasan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah terhadap penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia yaitu ditandai dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan DPR untuk melindungi hak-hak ekonomi dan hak-hak moral pencipta dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreatifitas nasional. Penulis menyimpulkan agar dalam tindak pidana hak cipta dimasukan dalam delik biasa untuk memudahkan penegakan hukum oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU hak cipta yang pertama tahun 1982.<sup>16</sup>

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan usaha menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Agus Suryana, Jurnal “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, (Bogor, STAI Al-Hidayah, 2017)

<sup>16</sup> Padrisan Jamba, “*Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*”, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol 3, No, 1, Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

## 1. Sifat dan jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.<sup>17</sup> Dalam kaitan penelitian ini, akan menganalisis tentang Delik Aduan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014.. Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dimana data sumber diperoleh dari dokumen kepustakaan yakni berupa Undang-undang No, 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta.

## 2. Pendekatan Penelitian

Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka dari itu penulis menggunakan pendekatan hukum doktrinal dalam menganalisis data. Pendekatan hukum doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.<sup>18</sup> Menurut Bambang S. yang dimaksud dengan doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), hlm 22

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *metodologi penelitian hukum*, Jakarta : Raja Grafindo persada, 1998, hlm 87

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*,... hlm 91

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dengan sumber data sekunder, oleh karena jenis data menyesuaikan dengan jenis dan metode penelitian.

#### a) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>20</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.<sup>21</sup>
  - a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
  - b. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  - c. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakannya Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Pengembangan
  - d. Fatwa MUNAS No: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm 156

<sup>21</sup> Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, Hlm 51

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>22</sup> Seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, penelitian-penelitian terdahulu, dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan data-data yang dibutuhkan terpenuhi.<sup>23</sup> Setelah data-data terkumpul, kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.<sup>24</sup> Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif analitik ini karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan mendeskripsikan sekaligus menganalisis kebijakan delik aduan terhadap pelanggaran hak cipta pasal 120 UU No. 28 tahun 2014.

---

<sup>22</sup> Hadin Muhjad, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, ... Hlm 52

<sup>23</sup> Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm 83

<sup>24</sup> Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, *op cit*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.

## **F. Sistematika Penulisan**

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman penulis untuk menyelesaikan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, membahas tentang Tinjauan Umum mengenai Delik Aduan, Pelanggaran Hak Cipta, dan Kebijakan Kriminal

Bab ketiga, membahas tentang Kebijakan Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014, dan Faktor penyebab Pelanggaran Hak Cipta

Bab keempat membahas Analisis Pasal 120 UU No, 28 Tahun 2014 tentang Delik Aduan terhadap Pelanggaran Hak Cipta dan Analisis Delik Aduan terhadap Pelanggaran Hak Cipta ditinjau dari Kebijakan Kriminal.

Bab kelima, berisi penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dari pembahasan, saran-saran, dan kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM DELIK ADUAN TERHADAP PELANGGARAN HAK**

**CIPTA**

**A. Delik**

1. Pengertian Umum Delik

Kata “delik” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tindak pidana.<sup>25</sup>

Prof. Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.<sup>26</sup>

E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena menurutnya pengertian kata delik yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. Adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”.<sup>27</sup>

Dalam hal ini, pakar hukum pidana menyetujui istilah *strafbaar feit* dalam istilah “delik” dengan memberi beberapa definisi sebagai berikut.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/delik.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2020

<sup>26</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 7

<sup>27</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,... hlm 7

<sup>28</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,... hlm 8



1. Vos mendefinisikan delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang
2. Van Hamel mendefinisikan delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
3. Prof. Simons mendefinisikan delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Di dalam hukum islam, tindak pidana atau delik disebut dengan (جَرَم) jarimah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Secara terminologis, jarimah atau delik dalam islam berarti larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir.<sup>29</sup>

Menurut istilah, Imam Al Mawardi mengemukakan sebagai berikut:<sup>30</sup>

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ  
تَعْزِيرٍ

Artiinya: “Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman had atau ta’dzir.”

Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah.

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm 1

<sup>30</sup> Zulkarnain Lubis, dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm 2

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.<sup>31</sup>

## 2. Unsur-Unsur Delik

### 1. Unsur-Unsur Delik dalam Hukum Positif<sup>32</sup>

#### 1) Unsur Delik Subjektif

Unsur ini berasal dari dalam diri pelaku. Asas di dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesengajaan dan kealpaan.

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:<sup>33</sup>

#### a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Maksud sengaja sebagai maksud disini adalah bentuk kesengajaan yang dikhendaki. Pelaku mengetahui maksud dari perbuatannya dalam melakukan kesalahan. Jika A dendam kepada B, dan untuk menuntaskan balas dendamnya ia membawa pistol untuk

---

<sup>31</sup> Zulkarnain Lubis, dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*,...hlm 2

<sup>32</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*,... hlm 9

<sup>33</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm 121

menembak B yang tewas karena tembakan itu, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan diketahui dan dikehendaki oleh si A.

- b. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*)

Maksudnya ialah yang melakukan kesalahan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu demi mencapai tujuan yang lain. Misalnya, A hendak mengambil barang yang berada di belakang etalase toko. Untuk dapat mencapai barang tersebut ia terpaksa menghancurkan kaca etalase. Dalam hal ini, perbuatan menghancurkan kaca etalase toko bukanlah tujuannya. Namun, dia harus melakukannya agar tujuan dan maksud yang lain tercapai, yaitu mengambil barang yang berada di belakang kaca etalase.

- c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau *dolus eventualis*.

Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan yang dimaksud disini adalah pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi dia mengetahui akan adanya kemungkinan tersebut tetapi ia tetap melakukannya dengan mengambil resiko. Misalnya

tentang seorang pengemudi mobil yang menjalankan mobilnya ke arah penyebrang jalan. Pengemudi mobil itu tetap memacu mobilnya dengan harapan penyebrang jalan itu akan menghindar dengan meloncat ke samping. Hal ini menjelaskan bahwa pengemudi ini sadar bahwa resiko yang akan terjadi ialah penyebrang jalan ini akan mati jika tidak menghindar.

Kealpaan adalah bentuk dari kesalahan yang lebih ringan dibanding kesengajaan. Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk yakni:

- a. Tak berhati-hati;
- b. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

## 2) Unsur Delik Objektif

Unsur dari delik ini adalah unsur yang merupakan dari luar diri pelaku terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia

Perbuatan aktif atau perbuatan positif Perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

- b. Akibat perbuatan manusia

Dapat membahayakan atau merusak, merugikan banyak kepentingan yang telah diatur dalam hukum,

misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan

- 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat yang dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Adapun sifat yang melawan hukum dimana perbuatan itu bertentangan dengan hukum.

2. Unsur-Unsur Delik dalam Hukum Islam.<sup>34</sup>

- a) Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun syar'i)
- b) Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materil (rukun madani)
- c) Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut unsur moril (rukun adabi).

Selain unsur-unsur umum tersebut, setiap jarimah atau delik mempunyai unsur-unsur khusus yang membedakan satu perbuatan jarimah dengan jarimah lain. Misalnya unsur pengambilan secara diam-diam di dalam jarimah pencurian, unsur menghilangkan

---

<sup>34</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*,... hlm 7-8

nyawa dalam jarimah pembunuhan, dan unsur-unsur khusus lainnya.<sup>35</sup>

Perbedaan yang paling mendasar adalah unsur umum jarimah terdapat dalam setiap jarimah yang terjadi, sedang unsur khusus hanya berlaku terhadap jarimah yang memiliki unsur tersebut, sehingga unsur khusus tersebut jumlahnya lebih banyak dan beraneka ragam, serta berbeda antara satu jarimah satu dan jarimah lainnya.<sup>36</sup>

### 3. Pengertian Delik Aduan

Pembedaan delik aduan dan bukan delik aduan dalam Bab VII KUHP menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan, karena masih banyak terjadi kebingungan dalam berbagai kalangan mengenai pembedaan delik ini. Kerap kali, istilah delik aduan dilawankan dengan delik laporan. Menurut penulis, ini merupakan suatu kekeliruan. Tresna mengemukakan, bahwa istilah pengaduan (*klacht*) tidak sama artinya dengan pelaporan (*aangfte*).<sup>37</sup>

Adapun perbedaan antara delik aduan dan delik pelaporan adalah sebagai berikut.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 130

<sup>36</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*,... hlm 130

<sup>37</sup> R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1959), hlm 121

<sup>38</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 3-4

1. Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, dimana adanya pengaduan itu menjadi syarat.
2. Setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya.
3. Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduan di dalam hal-hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan.

Definisi diatas menjelaskan bahwa delik aduan merupakan delik yang bisa diindaklanjuti dengan adanya aduan atau laporan dari korban tindak pidana. Jadi tindak pidana aduan, si pelaku tidak bisa dituntut jika tidak ada pengaduan dari yang berhak mengadukan. Dalam KUHP disebut antara lain tindak pidana perzinahan, penghinaan, dan sebagainya.<sup>39</sup>

Delik aduan merupakan pengecualian terhadap sifat hukum publik dari hukum pidana. Keberadaan delik aduan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum. Jadi, penuntutan tidak boleh dilakukan jika tidak ada pengaduan. Maksud pengaduan adalah pemberitahuan

---

<sup>39</sup> Topo, Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 8

yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHP).<sup>40</sup>

#### 4. Macam-Macam Delik Aduan

Tindak pidana aduan dibedakan dalam dua macam, yaitu:<sup>41</sup>

1. Tindak pidana/delik aduan absolut (mutlak) yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya.
2. Tindak pidana/delik aduan relatif yaitu jenis tindak pidana ini bukan merupakan jenis delik aduan, jadi, pada dasarnya tindak pidana relatif merupakan tindak pidana biasa (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

### **B. Pelanggaran Hak Cipta**

#### 1. Pengertian Hak Cipta

Hak adalah hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, atau aturan, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu

---

<sup>40</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm 17

<sup>41</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 61



atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, wewenang menurut hukum.<sup>42</sup> Sedangkan cipta memiliki arti kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang kreatif.<sup>43</sup>

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Hak Cipta tercantum bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup> Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*). Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dalam bidang pengetahuan, kesenian, kesusasteraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu.<sup>45</sup>

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan kepada pemegang atas hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, kesusasteraan, drama, musik, dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> <https://kbbi.web.id/hak.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2020

<sup>43</sup> <https://kbbi.web.id/cipta.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2020

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>45</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 208

<sup>46</sup> Kif Aminanto, *Hukum Hak Cipta*, (Jember: Jember Katamedia, 2017), hlm. 3

Banyak ulama kontemporer yang mengakui adanya hak cipta seiring kemajuan ilmu pengetahuan, baik dalam bentuk fatwa lembaga, maupun fatwa pribadi diantaranya ialah:<sup>47</sup>

1. Majma' Fiqih Islami

Pada tanggal 10-15 Desember 1988, Majma' Al-Fiqh Al-Islami pada Mukhtamar kelima di Kuwait telah menetapkan bahwa copyright adalah bagian dari hak kekayaan seseorang.<sup>48</sup>

2. Fatwa Dr. Said Ramadhan Al-Buthi

Ulama besar Syiria ini sebelumnya juga telah menetapkan copyright sebagai harta kekayaan milik seseorang yang wajib dihargai dan diharamkan untuk diambil begitu saja,

3. Fatwa Bakr Abu Zaid

Syekh Bakr Abu Zaid merupakan ulama besar di Saudi Arabia dan menjadi imam di Masjid Nabawi. Beliau termasuk kalangan ulama kontemporer yang mendukung adanya hak cipta atas kekayaan intelektual. Secara khusus beliau menuliskan pendapatnya itu dalam sebuah kitab berjudul *Fiqhu An-Nawazil*.

4. Fatwa Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Berikut petikan fatwan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam fatwanya dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*:

---

<sup>47</sup> Ahmad Sarwat, *Hak Cipta dalam Kajian Fiqih Kontemporer*,... hlm 17-21

<sup>48</sup> Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm 437

*Adapun hak penulis yang masuk dalam qanun baru yang juga hak adabi adalah hak yang dilindungi dalam pandangan saya secara syariah, atas dasar kaidah istishlah atau maslahah al-mursalah.*

Adapula Fatwa beliau yang menjelaskan tentang hak pencipta baik hak sisi ekonomi dan hak moralnya yaitu:

*Seorang penulis telah berkorban dengan pengorbanan yang besar dalam menyiapkan karya. Maka dia adalah orang yang paling berhak atas karyanya itu. Baik yang terkait dari sisi material ataupun moral. Dan menjadi hak miliknya untuk selamanya. Kemudian bisa diwariskan dengan dasar sabda Nabi SAW, “Orang yang meninggalkan harta, maka harta itu milik ahli warisnya.”*

#### 5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia memiliki fatwa terkait dengan hak cipta.<sup>49</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>50</sup>

Fatwa MUI juga menjelaskan hak cipta ialah Kekayaan Intelektual yaitu kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>49</sup> Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Tahun 2005 tentang Ketentuan Umum

<sup>50</sup> Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, 2005

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 40 ayat (1) ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:<sup>51</sup>

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya-karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan s. Program Komputer.

Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait

---

<sup>51</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## 2. Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan mempresentasikan ciptaan karya orang lain yang diakui sebagai ciptaannya merupakan pelanggaran hukum terhadap hak cipta dinamakan plagiarisme, sebenarnya tiada lain adalah pelanggaran hak eksklusif atas hak cipta penulis sebagai pencipta atau pemegang hak cipta dalam suatu karya.<sup>52</sup>

Pelanggaran hak cipta merupakan tindakan yang patut untuk ditindaklanjuti secara hukum karena pelanggaran hak cipta dapat merugikan berbagai macam aspek. Terlebih lagi teknologi dan informasi semakin pesat berkembang. Hal ini, akan membuat perubahan dan peningkatan terhadap pelanggaran hak cipta mengingat pemikiran masyarakat pun akan ikut berkembang.

Dalam pelanggaran hak cipta, ada beberapa unsur yang menjadikannya sebagai perbuatan pidana diantaranya: (Pasal 9 UU Hak Cipta)<sup>53</sup>

1. Dengan sengaja merebut hak ekonomi pencipta asli dengan melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, penyewaan, dan penyewaan ciptaan.
2. Dengan sengaja membiarkan dan mengetahui barang yang dikelolanya merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta.

---

<sup>52</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: P.T Alumni, 2014), hlm 256

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

3. Dengan sengaja memotret orang tanpa persetujuan orang yang di potret dan menggunakannya secara komersial.
4. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya lembaga penyiaran, dan melakukan pembajakan.

Di dalam islam terdapat beberapa ayat Al-Quran yang melarang tentang pelanggaran hak cipta diantaranya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29).

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (QS. Asy-Syu'ara: 183).

### 3. Sanksi Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Sanksi dalam hukum pidana merupakan bagian terpenting untuk menetapkan hukuman bagi yang melanggarnya. Hal ini demi demi kemaslahatan masyarakat Indonesia dan juga menjaga norma, dan hukum berlaku yang seharusnya dipatuhi.

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat beberapa ketentuan bagi pelaku pelanggaran hak cipta. Adapun beberapa perbuatan yang termasuk pelanggaran hak cipta yaitu melakukan penerbitan ciptaan,

penggandaan ciptaan, penidistribusian, dan lain sebagainya tanpa persetujuan pencipta aslinya yang merebut hak-hak pencipta yang tercantum di dalam Pasal 9. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 mengenai ketentuan pidana:<sup>54</sup>

### **Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Penipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Penetapan pasal-pasal dalam ketentuan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Hal ini, diharapkan dapat menjadikan pertahanan demi menghargai suatu ciptaan dan hak-hak pencipta di Indonesia. Di dalam UU No. 28 Tahun 2014 ini membagi dengan rinci mengenai

---

<sup>54</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

pelanggaran hak cipta baik dari perorangan, kelompok, maupun lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

#### 4. Kebijakan Kriminal

##### 1. Pengertian Kebijakan Kriminal

Kebijakan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *policy*. Secara etimologis atau asal katanya jika ditinjau dari perspektif historis dapat dilihat dari pendapat Ira Sharkansky yang menyatakan bahwa kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani dan Sanskerta, dan bahasa Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta dari kata *policy* atau kebijakan adalah *polis* (yang artinya “negara-kota”) dan *pur* (yang artinya “kota”). Kata ini kemudian dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (yang artinya “negara”) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pada Abad Pertengahan diterjemahkan sebagai *policie* dengan definisi berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.<sup>55</sup>

Kebijakan Kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana

---

<sup>55</sup> Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 23



hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.<sup>56</sup>

Sudarto, memiliki tiga definisi tentang kebijakan kriminal, diantaranya:<sup>57</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Pandangan lain mengenai kebijakan kriminal dikemukakan pula oleh Marc Ancel dan Hoefnagels. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal ialah pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat (*the rational organization of the control of crime by society*). Kemudian G. Peter Hoefnagels memberikan definisi yang terbatas dalam mendefinisikan kebijakan kriminal. Menurutnya yaitu, kebijakan kriminal merupakan pengorganisasian secara rasional tentang

---

<sup>56</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm 133

<sup>57</sup> Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 1

reaksi (masyarakat) terhadap kejahatan (*criminal policy is the rational organization of the reaction to crime*).<sup>58</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel dan Hoefnagels mengartikan bahwa kebijakan kriminal merupakan menekankan titik rasional dan meninggalkan emosional dalam mengontrol dan menanggulangi suatu kejahatan.

Penegakan hukum pidana bukan satu-satunya pegangan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena pada dasarnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat semata-mata diatasi dengan menggunakan hukum pidana. Disinilah peran dari kebijakan kriminal itu diperlukan.<sup>59</sup>

Penggunaan dari sebuah upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Kebijakan ini bertujuan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan hukum termasuk ke dalam lingkup kebijakan sosial, yang menggunakan rasionalitas untuk mencapai kesejahteraan dalam suatu masyarakat.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 263

<sup>59</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 139

<sup>60</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: P.T Alumni, 1998), hlm 149

## 2. Ruang Lingkup Kebijakan Kriminal

Mengacu pada pandangan Hoefnagels yang berpendapat bahwa kebijakan itu menekankan titik rasional dalam mengontrol dan menanggulangi kejahatan, maka ruang lingkup kebijakan kriminal meliputi:<sup>61</sup>

1. Ilmu yang berkaitan dengan respon terhadap kejahatan dalam kelompok ini selain hukum pidana sebagai induknya, juga kriminologi, viktimologi, dan penologi merupakan bagiannya di samping kriminalistik.
2. Ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan termasuk di dalamnya kebijakan kepolisian preventif, kuratif, dan preemptif.
3. Ilmu yang berkaitan dengan kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai kejahatan meliputi kebijakan legislatif, yakni kriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi, maupun kebijakan publik pada umumnya.
4. Ilmu yang berkaitan dengan totalitas rasional sebagai tanggapan atau reaksi terhadap kejahatan dalam arti sempit menyangkut lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, sarana, dan prasarana, kewenangan atau otoritas, serta kelembagaan. Dalam bidang ini termasuk juga pendekatan yang menggunakan sarana yang bersifat non

---

<sup>61</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*,... hlm 266

*penal*, keadilan restoratif, dan peralihan seluruh komponen masyarakat dalam usaha pengendalian kejahatan.

Berdasarkan ruang lingkup di atas kebijakan kriminal merupakan upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dari masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam arti luas (mencakup baik hukum pidana, perdata, hukum administrasi, dan lain-lain) karena tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan kebijakan kriminal mempunyai tujuan akhir yaitu untuk perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial.<sup>62</sup>

Kebijakan kriminal salah satunya diartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan respon terhadap kejahatan atau ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan. Kebijakan kriminal meletakkan suatu sistem yang terpadu yang memiliki karakteristik:<sup>63</sup>

1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dengan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* dan non *penal*.

Jadi, bukan berarti dengan adanya kebijakan kriminal melepas hukum-hukum yang ada. Kebijakan kriminal diterapkan apabila hukum

---

<sup>62</sup> John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, Pascasarjana Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bengkulu

<sup>63</sup> Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal,... hlm 271

prosedural sudah tidak memadai, atau apabila keadilan tercederai, adalah kewajiban kemanusiaan untuk mengenyampingkannya.

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN DELIK ADUAN TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PASAL 120 UU NO. 28 TAHUN 2014**

### **A. Kebijakan Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 terhadap Pelanggaran Hak Cipta**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ini disahkan menggantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat. Beberapa garis besar tentang perubahan Undang-Undang ini dari Undang-Undang sebelumnya diharapkan mampu melindungi suatu ciptaan lebih luas lagi dalam bentuk seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Peraturan Hak Cipta di Indonesia sangat dipengaruhi oleh *civil law sistem* yang lebih dominan memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>64</sup> Peran pencipta menjadi pihak yang paling memiliki hak penuh terhadap hasil ciptaannya. Hal ini telah diatur sebelumnya di dalam ketentuan umum UU Hak Cipta pasal 1 menyebutkan:<sup>65</sup>

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>64</sup> Eddy Damian, Hukum Hak Cipta UUHC No 19 Tahun 2002, (Bandung: P. T Alumni, 2004) hlm. 109

<sup>65</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Arti hak dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.<sup>66</sup> Sedangkan pengertian eksklusif ialah khusus.<sup>67</sup>

Jadi, dapat didefinisikan hak eksklusif merupakan kewenangan khusus seseorang untuk berbuat sesuatu yang merupakan miliknya. Inilah yang menjadi dasar pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan bukan delik biasa. Delik aduan diyakini dapat menjadikan hak-hak eksklusif pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut menjadi terjamin.

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan peraturan hak cipta memiliki pedoman dan juga sasaran.<sup>68</sup> Peraturan-peraturan yang ada di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentu saja memiliki dasar yang perlu dibahas. Terutama di dalam pasal 120 undang-undang ini yang menjelaskan perihal ketentuan pidana bahwa:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

Maksud dari pasal diatas ialah, delik aduan merupakan delik yang hanya bisa dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan

---

<sup>66</sup> <https://kbbi.web.id/hak.html>, diakses pada tanggal 8 Februari 2020

<sup>67</sup> <https://kbbi.web.id/eksklusif.html>, diakses pada tanggal 8 Februari 2020

<sup>68</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kebijakan>, diakses pada tanggal 26 Januari 2020

(korban).<sup>69</sup> Pasal 120 di dalam undang-undang ini menjadi dasar dari pembagian delik dalam pelanggaran hak cipta.

Penerapan kebijakan delik aduan yang tercantum di dalam pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi garis besar tentang peraturan baru dan dasar bentuk perlindungan kepada pemegang hak cipta aslinya. Berbeda dengan delik biasa yang penuntutannya tidak perlu menunggu adanya pengaduan dari korban yang dirugikan. Sebaliknya, tindak pidana aduan membatasi setiap penuntutan. Jadi, si pelanggar hak cipta tidak bisa diuntut dan ditindaklanjuti apabila tidak ada pengaduan dari pemegang hak cipta.

Hak cipta yang dibagi menjadi delik aduan dengan dasar dari Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku menurut pasal 1 untuk menjadikan bentuk suatu ciptaan hanya menjadi hak-hak eksklusif dan hak terkait.

Delik aduan merupakan pengecualian terhadap sifat hukum publik dari hukum pidana. Keberadaan delik aduan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum. Jadi, penuntutan tidak boleh dilakukan jika tidak ada pengaduan. Maksud pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak

---

<sup>69</sup> Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 118



menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (Pasal 1 angka 25 KUHAP).<sup>70</sup>

Kualifikasi delik di bidang hak cipta Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 ini sama sekali tidak menyebutkan perihal spesifikasi siapa yang berhak mengadu, batas waktu pengaduan, dan juga batas waktu pencabutan pengaduaan. Hal ini yang perlu ditindaklanjuti di dalam ketentuan pasal 120 perlu kejelasan lebih lanjut.<sup>71</sup>

Namun, jika berpedoman kembali dengan aturan pidana yang tercantum di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada BAB VII diatur perihal mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan telah terantum ketentuan sebagai berikut:<sup>72</sup>

**Pasal 72**

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampunan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu
- (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga

---

<sup>70</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm 17

<sup>71</sup> Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)*, (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2015), hlm 53

<sup>72</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Pasal 74**

- (1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
- (2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut

**Pasal 75**

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Melihat ketentuan di dalam KUHP yang telah dijelaskan diatas perihal pengaduan dan disangkutpautkan ke dalam pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Maka seharusnya kebijakan yang berlaku dan tercantum di dalam pasal 120 sebagai berikut:

1. Pihak yang berhak mengajukan pengaduan di dalam delik ini adalah pencipta atau pemegang hak cipta yang statusnya adalah sebagai korban yang dirugikan.
2. Jika pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta telah mencapai batas waktu yang diterangkan di dalam pasal 74 KUHP, maka akan diproses sesuai hukum acara yang berlaku.

Lahirnya Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang kekayaan intelektual, menunjukkan peran hukum yang sudah ditetapkan sebagai sarana pembangunan hukum nasional dengan memberikan pengakuan, dan

perlindungan hukum terhadap individu yang berkarya cipta, dan juga masyarakat yang juga ikut menikmati karya cipta si pencipta.<sup>73</sup>

Terciptanya rasa aman bagi setiap individu di dalam negara ini untuk tetap terus berkarya dan mengembangkan kecerdasan intelektual dalam bentuk ciptaan yang hak eksklusif dan hak ekonomi telah dilindungi dalam hukum. Hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan-ciptaan yang telah dihasilkan dalam bentuk kekayaan intelektual yang merupakan benda yang *takberwujud/takbenda (intangable)*.<sup>74</sup>

Hukum Indonesia menjadikan pelanggaran hak cipta tergolong delik aduan absolut (mutlak) yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara mutlak harus adanya pengaduan untuk penuntutannya,<sup>75</sup> dan yang berhak mengadukannya ialah korban atau pencipta atau pemegang hak cipta.

Ada tidaknya hukuman bagi pelaku pelanggaran hak cipta perlu aduan dari pihak yang dirugikan, yakni korban (pencipta). Delik aduan itu sifatnya privat. Jadi, peran pencipta dan pemilik hak cipta harus aktif melapor apabila ciptaannya telah dilanggar sesuai ketentuan undang-undang.

---

<sup>73</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm 29

<sup>74</sup> Eddy, Damian, *Hukum Hak Cipta*,... hlm 27

<sup>75</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 61

## B. Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta yang terdapat di Indonesia merupakan tindak kejahatan yang muncul sejak lama adanya. Terlebih lagi teknologi dan informasi semakin maraknya berkembang membuat suatu bentuk karya cipta semakin mudah diakses, kejahatan pun semakin pesat berkembang di era digital ini. Masyarakat menjadi peran penting yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak cipta. Suatu hukum berlaku dan ditetapkan sebab masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat.<sup>76</sup>

Di Indonesia masih kurangnya edukasi terhadap pengenalan Undang-Undang Hak Cipta menyebabkan masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar. Padahal di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sudah tercantum dengan jelas perihal pengertian hak cipta, perlindungan hak cipta, dan juga sanksi bagi pelanggaran hak cipta. faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia diantaranya:

### 1. Dorongan Ekonomi

Kasus-kasus hak cipta yang terjadi di Indonesia kebanyakan demi meningkatkan masalah ekonomi. Padahal telah diatur dengan jelas pihak yang berhak memanfaatkan hak ekonomi di dalam UU Hak Cipta di dalam pasal 8 bahwa:<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Ni Wayan Masyuni Sujayanthi, *Faktor Penyebab Tidak Didaftarkan Hak Cipta oleh Seniman Akademik Penghasil Karya Seni di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar*, Jurnal Penelitian, Vol. 5, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Denpasar 2017, hlm 51

<sup>77</sup> Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk Mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal diatas menyebutkan dengan sangat jelas bahwa pihak selain Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan (pasal 9 ayat (1)):

1. Penerbitan ciptaan
2. Penggandaan ciptaan
3. Penerjemahan ciptaan
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pertransformasian ciptaan
5. Pendistribusian ciptaan, atau salinannya
6. Pertunjukan ciptaan
7. Pengumuman ciptaan
8. Komunikasi ciptaan, dan
9. Penyewaan ciptaan.

Hak-hak diatas merupakan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta untuk memanfaatkan hasil ciptaannya. Pencipta dan pemegang hak cipta sudah sepatutnya memiliki hak ekonomi dari hasil kreativitas dan juga kerja kerasnya dalam menciptakan suatu karya yang perlu diapresiasi demi menciptakan bangsa yang berintergritas tinggi.

Di dunia literasi yang banya orang ketahui, jika menjiplak karya orang lain adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak menghargai hasil jerih payah penciptanya saja. Padahal jika kita menelisik kembali, pelanggaran hak cipta juga menimbulkan aspek kerugian ekonomi pencipta aslinya. Faktor ekonomi menjadi alasan yang sering dilontarkan para plagiator ketika merebut hak ekonomi pencipta aslinya

Pada tahun 2014 kasus Devi Eka yang menjiplak 24 Karya cerita pendek milik orang lain cukup menggemparkan dunia literasi. Ia menerbitkan salah satu karya yang dijiplaknya melalui kompetisi online yang diadakan oleh Penerbit Novela yang berada di bawah naungan Bentang Pustaka. Karya sastra yang dijiplak olehnya ternyata terpilih, dan karya tersebut diterbitkan sebagai *e-book* dan di pasarkan melalui *google playbook*.<sup>78</sup>

Kasus diatas menjadi tamparan keras bagi dunia literasi. Plagiator tidak hanya merebut hak moral pencipta aslinya dengan mengakui karya orang lain. Namun, juga telah merebut hak ekonomi yang seharusnya jatuh ke tangan pencipta aslinya dengan mendapatkan royalti atau imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dari hasil jiplakannya.

## 2. Aspek Budaya

Keberadaan Undang-Undang No, 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjadi pelindung hukum terhadap karya cipta. Namun, masih kurangnya terobosan sosialisasi pemerintah dalam menegakan perlindungan hak cipta di dalam masyarakat.

Pelanggaran hak cipta sudah seperti budaya yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Pemerintah perlunya melakukan upaya-upaya guna meningkatkan kualitas dan kreativitas masyarakat yang inovatif agar pelanggaran hak cipta bukan lagi menjadi budaya yang turun

---

<sup>78</sup> <https://headlinebogor.com/bogor-ray/bentang-pustaka-klarifikasi-kasus-devi-eka>

temurun yang akan merusak generasi bangsa dalam berkarya. Pelanggaran hak cipta atau tindak plagiasi itu bukanlah bentuk budaya yang perlu diapresiasi dan dilestarikan, melainkan merupakan kejahatan yang dapat membunuh kreativitas dalam dunia literasi dan hak kekayaan intelektual.

Pelanggaran hak cipta seperti membunuh intelektualitas suatu bangsa. Bahkan beberapa pihak yang sebenarnya memiliki nama besar di Indonesia tidak luput dari tindak pidana pelanggaran hak cipta. Aspek budaya yang mendukung dari pelanggaran hak cipta adalah dikarenakan pola hidup masyarakat yang serba di zaman modern ini mendapatkan segala sesuatu dengan begitu mudahnya.

### 3. Kurangnya Apresiasi dalam Menghargai Karya Orang Lain

Penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta di Indonesia masih minimnya rasa apresiasi dalam menghargai karya orang lain. Faktor ini tentu saja timbul dari karakter individu seseorang yang menekankan sisi moral dan etika dalam menghargai suatu karya yang telah diciptakan. Karya-karya intelektual dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai.<sup>79</sup>

Semakin berkembangnya teknologi, semakin pesat juga tindak kejahatan tumbuh di zaman modern ini. perkembangan tersebut sangat mempengaruhi pola-pola dalam masyarakat, dimulai dari perubahan

---

<sup>79</sup> Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, Dan Desain*, (Yogyakarta, 2015) hlm. 1

nilai-nilai, arah-arrah kehidupan, sampai pada struktur sosial dan lembaga-lembaga dalam masyarakat. Penegakan hukum kiranya dapat menerima perubahan-perubahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan teknologi modern.<sup>80</sup>

Salah satu tindak kejahatan yang semakin berkembang di era modern ini ialah pembajakan film. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta pembajakan film yang kerap terjadi dalam industri kreatif perfilman Indonesia terjadi akibat lemahnya apresiasi masyarakat terhadap hak cipta asli menjadi faktor utama munculnya pembajakan. Kebanyakan masyarakat merasa bahwa melakukan pembajakan terhadap film memiliki nilai ekonomi yang tidak kalah baiknya dari hasil karya asli yang memiliki nilai jual tinggi. Hal ini menjadi cara murah dan mudah masyarakat untuk tetap bisa menikmati suatu karya meski itu adalah hasil bajakan daripada karya orisinilnya.

Pembajakan film dapat dikategorikan sebagai pelanggaran suatu ciptaan yang melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan, dan pengumuman ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini telah dilarang dan dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 113 ayat (3):<sup>81</sup>

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

---

<sup>80</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 146-147

<sup>81</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta



tahun dan/atau pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Di dalam pembajakan film ini banyak sekali pihak yang justru dirugikan hasil jerih payahnya. Meski dengan sanksi yang sudah sedemikian jelas diatur di dalam undang-undang. Namun, di dalam prakteknya persoalan pembajakan film masih menjadi makanan sehari-hari masyarakat Indonesia.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PASAL 120 UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG DELIK**

#### **ADUAN TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA**

##### **A. Analisis Kebijakan Delik Aduan terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014**

Hukum hak cipta tidak dikenal dalam literatur fikih klasik. Dahulu, suatu karya yang berguna bagi orang lain maka dia juga merasakan manfaat dan kebahagiaan. Hal itu yang menjadikan seseorang percaya bahwa perbuatan tersebut dapat mendatangkan pahala. Berbeda dengan masa sekarang, dulu seseorang menciptakan suatu karya cipta tanpa unsur materi atau uang. Hal itulah yang menjadi dasar mengapa Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, dan Imam Muslim tidak pernah menuntut seseorang karena dianggap menjiplak hasil karya mereka. Bila ada orang yang menyalin kitab shahihnya, maka mereka akan berbahagia karena menebarkan manfaat bagi orang lain.<sup>82</sup>

Perlindungan hak cipta dalam islam merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang mempunyai landasan *nass* secara eksplisit dan belum dibahas di dalam buku-buku fikih mazhab. Permasalahannya adalah hak cipta merupakan masalah baru yang belum dikenal permasalahannya oleh masyarakat terdahulu. Namun, yang jelas

---

<sup>82</sup> Ahmad Sarwat, *Hak Cipta dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm 10

hak cipta itu adalah suatu hak dan setiap hak merupakan *al-mal*, dan wajib untuk dilindungi.<sup>83</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia terdapat tentang ketentuan hukum yang berisi:<sup>84</sup>

1. Dalam hukum islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq Maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum islam
3. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk terhadap pelanggaran HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah ***haram***.

Islam sangat memperhatikan perlindungan hak terhadap setiap individu salah satunya dalam bidang hak cipta. Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi

---

<sup>83</sup> Fauzi, *Teori Hak, Harta & Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*,... hlm

<sup>84</sup> Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Tahun 2005 tentang Ketentuan Hukum

pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>85</sup> Islam menyebutkan kata delik dengan istilah jarimah. Pelanggaran terhadap hak cipta digolongkan menjadi jarimah pencurian (*sariqah*). Dijelaskan juga di dalam ayat Al-Quran perihal larangan mengambil hak-hak orang lain, jika diibaratkan ialah mengambil hak cipta milik orang lain.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (QS. Asy-Syu'ara: 183).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa: 29).

Para pakar hukum pidana menyetujui istilah *strafbaar feit* dalam mengistilahkan kata “delik”. Prof. Simons memberi definisi bahwa delik merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai

---

<sup>85</sup> Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, 2005

perbuatan yang dapat dihukum.<sup>86</sup> Delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan misalnya perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.<sup>87</sup> Pelanggaran hak cipta termasuk ke dalam delik hukum dikarenakan termasuk bagian dari perbuatan mencuri hak dan milik orang lain. Delik pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar peraturan perundang-undangan telah mencuri hak pencipta dan pemegang hak cipta.

Pelanggaran terhadap hak cipta terdapat beberapa unsur-unsur perbuatan yang dapat digolongkan sebagai delik diantaranya:

1. Unsur Delik Subjektif

Unsur ini berasal dari diri pelaku. Asas di dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di dalam unsur ini ialah kesengajaan dan kealpaan.

Pelanggar hak cipta memiliki unsur kesalahan dengan sengaja diantaranya telah melakukan perbuatan: Merebut hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemegang hak cipta dengan melakukan hal-hal sebagai berikut tanpa sepengetahuan pencipta atau pemegang hak cipta: (Pasal 5 dan pasal 9 UU Hak Cipta)

---

<sup>86</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 8

<sup>87</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 42

- a. Melakukan penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya diantaranya: perbuatan menggandakan ciptaan dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya yang termasuk: penjualan, pengedaran, dan penyebaran ciptaan
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan yang termasuk: pembacaan penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk elektronik atau non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain
- h. Komunikasi ciptaan kepada publik
- i. Penyewaan ciptaan
- j. Tidak mencantumkan nama pencipta asli
- k. Mengubah isi ciptaan
- l. Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan
- m. Perbuatan yang dapat merugikan kehormatan atau diri reputasi pencipta aslinya

Unsur delik subjektif memiliki beberapa bentuk kesengajaan diantaranya:<sup>88</sup>

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Bentuk kesengajaan tipe ini ialah kesengajaan yang dikehendaki. Pelaku mengetahui maksud dari perbuatannya dalam melakukan kesalahan. Jika diibaratkan dalam pelanggaran hak cipta, seseorang yang ingin melakukan penggandaan terhadap suatu ciptaan mengerti bahwa perbuatannya tersebut ialah sesuatu yang salah dan diatur hukumannya dalam undang-undang. Namun, ia tetap melakukannya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan diketahui olehnya.

---

<sup>88</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 9

2. Kesengajaan dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*)

Melakukan kesalahan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu demi mencapai tujuan yang lain.

3. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) atau *dolus eventualis*

Pelanggar hak cipta sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi dia mengetahui akan adanya kemungkinan tersebut tetapi ia tetap melakukannya dengan mengambil resiko.

Unsur subjektif memuat kealpaan yaitu merupakan bentuk dari kesalahan yang lebih ringan dibanding kesengajaan.

- a. Tak berhati-hati;
- b. Dapat menduga akibat perbuatan itu

Diatas merupakan unsur-unsur delik menurut subjektif.

2. Unsur-unsur Delik Objektif

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat dari perbuatan manusia

Akibat tersebut dapat membahayakan atau merusak, merugikan bahkan menghilangkan kepentingan yang telah diatur dalam hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, dan sebagainya. Jika kita cermati unsur delik objektif ini terhadap hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka kita akan teringat dengan hak milik. Akibat dari

perbuatan pelanggaran hak cipta itu telah melanggar atau merebut hak milik seseorang.

c. Keadaan-keadaan

Keadaan dibedakan menjadi dua yaitu, keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Adapun sifat yang dapat melawan hukum dimana perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur tentang perbuatan apa saja yang dapat melanggar hak cipta salah satunya diatur di dalam pasal 113 ayat (3):

Setiap orang yang dengan tanpa hak/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Maksud dari pasal 9 ayat (1) huruf a ialah melakukan penerbitan ciptaan, huruf b ialah melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, huruf e ialah pendistribusian ciptaan dengan melakukan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan, dan huruf g ialah pengumuman ciptaan baik dalam melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Perbuatan-perbuatan yang disebutkan diatas merupakan perbuatan yang tanpa izin



dari pencipta atau pemegang hak cipta, maka menjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum hak cipta yang berlaku.

Jika kita cermati unsur delik objektif ini terhadap hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka kita akan teringat dengan hak milik. Hak milik menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas, dan memanfaatkan sesuatu terhadap miliknya itu. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur dalam pasal 1 (ayat) 1 dan (ayat) 2 bahwa:<sup>89</sup>

- (1) Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.

Jadi, hak cipta merupakan hak pencipta sebagai seorang-atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya atau ciptaan yang memiliki khas.

Apabila perlindungan terhadap hak cipta itu tidak ada. Maka siapa saja dapat sewenang-wenang menggunakan kreativitas dan karya milik orang lain. Kejahatan terhadap hak cipta seperti plagiat, pembajakan, dan perbuatan yang memanfaatkan karya orang lain tanpa izin dan aturan hukum tentu saja menjadi perbuatan yang bertentangan dengan aturan undang-undang. Indonesia merupakan negara dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Sudah semestinya, kita sebagai warga negara harus

---

<sup>89</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

patuh dan mengikuti aturan-aturan hukum yang ditetapkan untuk ketertiban dan kemaslahatan bersama.

Delik merupakan kata yang diartikan sebagai “peristiwa pidana” yang ditinjau dari sudut hukum pidana.<sup>90</sup> Hukum pidana menurut Moeljatno merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar, dan aturan untuk:<sup>91</sup>

1. Menentukan perbuatan yang dilarang dengan ancaman dan sanksi pidana.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang karena telah mengganggu kepentingan umum, dan demi ketertiban masyarakat banyak akan ada sanksi untuk pelaku pidana.

2. Kapan dan hal-hal apa saja kepada mereka untuk dijatuhkan pidana sesuai aturan yang berlaku.

Penentuan waktu pidana, dan perihal apa saja yang akan dijatuhkan oleh pidana telah diatur dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia berupa sanksi, baik penjatuhan hukuman pidana penjara, atau pidana denda sesuai perbuatannya.

Menentukan bagaimana penggunaan pidana itu dapat dilakukan kepada mereka yang seharusnya bertanggung jawab dalam pelanggaran pidana yang telah dilakukan. Termasuk menggolongkan bahwa

---

<sup>90</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 8

<sup>91</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di luar KUHP*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm 16

pelanggaran hak cipta itu merupakan bentuk perbuatan yang telah melanggar hak milik dan menjadi peristiwa pidana

Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia sangat dipengaruhi oleh *civil law sistem* yang lebih dominan memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>92</sup> Penerapan kebijakan delik aduan yang tercantum di dalam pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar bentuk perlindungan kepada pemegang hak cipta aslinya. Hal ini telah diatur sebelumnya di dalam ketentuan umum UU Hak Cipta pasal 1 menyebutkan:<sup>93</sup>

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki arti milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya), atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.<sup>94</sup> Sedangkan pengertian eksklusif ialah khusus.<sup>95</sup>

Jadi, dapat didefinisikan hak eksklusif merupakan kewenangan khusus seseorang untuk berbuat sesuatu yang merupakan miliknya. Inilah yang menjadi dasar pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan bukan delik biasa. Delik aduan diyakini dapat menjadikan hak-hak eksklusif

---

<sup>92</sup> Eddy Damian, Hukum Hak Cipta UUHC No 19 Tahun 2002, (Bandung: P. T Alumni, 2004) hlm. 109

<sup>93</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>94</sup> <https://kbbi.web.id/hak.html>, diakses pada tanggal 8 Februari 2020

<sup>95</sup> <https://kbbi.web.id/eksklusif.html>, diakses pada tanggal 8 Februari 2020

pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut menjadi terjamin.

Di dalam pasal 120 menjelaskan pembagian tentang delik hak cipta:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan

Hak cipta yang dibagi menjadi delik aduan dengan dasar dari Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku menurut pasal 1 untuk menjadikan bentuk suatu ciptaan hanya menjadi hak eksklusif dan hak terkait.

Pembedaan delik aduan dan bukan delik aduan dalam Bab VII KUHP menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan, karena masih menjadi kebingungan dalam berbagai kalangan. Tresna mengemukakan, bahwa istilah pengaduan (*klacht*) tidak sama artinya dengan pelaporan (*aangfte*).<sup>96</sup>

Hukum Indonesia menjadikan pelanggaran hak cipta tergolong delik aduan absolut (*mutlak*) yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara mutlak harus adanya pengaduan untuk penuntutannya,<sup>97</sup> dan yang berhak mengadukannya ialah korban atau pencipta atau pemegang hak cipta.

---

<sup>96</sup> R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1959), hlm 121

<sup>97</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 61

Adapun beberapa perbedaan antara delik aduan dan delik pelaporan atau delik biasa adalah sebagai berikut:<sup>98</sup>

Pelaporan (delik biasa)	Pengaduan (delik aduan)
1. Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana.	1. Pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, dimana adanya pengaduan yang menjadi sarat utamanya.
2. Siapa saja dapat melaporkan suatu kejadian yang merupakan tindak pidana.	2. Hanya orang-orang yang berhak mengajukan pengaduan.

Perbedaan antara delik biasa, dan delik pengaduan diatas menjadi titik penting dalam peraturan terhadap pelanggaran hak cipta. Dimana hak cipta merupakan delik aduan yang dimana pihak berwenang yang dapat mengajukan pengaduan karena telah dirugikan ialah pencipta atau pemilik hak cipta.

Hal yang mendasari mengapa pelanggaran hak cipta menjadi tindak pidana delik aduan seperti yang telah diatur di dalam pasal 1 ayat (1), hak cipta itu merupakan hak eksklusif. Kewenangan atau kekuasaan khusus yang dimiliki seseorang untuk menjaga, atau mengubah haknya. Sehingga, menjadikan hak cipta menjadi delik aduan adalah salah satu upaya menjaga nilai eksklusif pencipta dan ciptaanya.

---

<sup>98</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 3-4

Namun, jika kita melihat kembali kasus-kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Delik aduan seperti menjadi sekat pembatas terhadap penanggulangan kejahatan terhadap hak cipta. Bagaimana tidak, disamping pencipta yang memiliki kewenangan terhadap ciptaannya, masyarakat juga menjadi pihak yang dirugikan sebagai penikmat suatu ciptaan.

Di Indonesia pelanggaran hak cipta menjadi masalah yang memprihatinkan. Ditetapkannya tindak pidana pelanggaran hak cipta menjadi delik aduan di dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 ini seperti membatasi terhadap keterlibatan masyarakat yang juga menjadi bagian dari penikmat suatu ciptaan..

Beberapa hal yang seharusnya menjadi pedoman kelemahan penerapan delik aduan dalam UU Hak Cipta diantaranya:

1. Menjadi titik kelemahan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.
2. Penerapan delik aduan seperti hanya terfokus pada satu subjek saja yaitu pencipta yang menjadi subjek utama, padahal jika kita menelaah kembali masyarakat umum pun terkena dampak kebohongan dari tindak plagiarsime.
3. Peran aktif masyarakat menjadi terbatas dan menghambat terciptanya jiwa kreatif dalam mengapresiasi suatu ciptaan.

Sebenarnya penerapan delik biasa si pemegang hak cipta dapat lebih terjamin haknya, sebab tanpa diperkarakan terlebih dahulu atau tanpa

pengaduan dari si pemegang hak, pihak kepolisian atau penyidik lainnya dapat menindak si pelanggar hak cipta.<sup>99</sup>

Pada hal sudah jelas ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi memiliki peran penting dalam membangun intelektualitas dan integritas suatu bangsa. Perihal pelanggaran hak cipta yang telah diatur di dalam Undang-Undang menjadi pedoman kuat yang semestinya menjaga pembangunan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Bangsa yang baik adalah bangsa yang memiliki kejujuran tinggi akan ilmu.

Penerapan hak cipta menjadi delik biasa tentunya memberikan dampak yang lebih menguntungkan kepada jiwa-jiwa intelektual, dan industri kreatif Indonesia, karena seluruh masyarakatnya memiliki peran penting untuk turut andil dalam menjaga hak kekayaan intelektual.

## **B. Analisis Delik Aduan dalam Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 ditinjau dari Kebijakan Kriminal**

Kebijakan atau politik kriminal menurut Prof Sudarto, S.H mengemukakan bahwa kebijakan atau politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.”<sup>100</sup>

Kebijakan kriminal merupakan salah satu upaya atau penanggulangan kejahatan yang pada dasarnya merupakan bagian integral

---

<sup>99</sup> Ok Sahidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 113

<sup>100</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 3

dari upaya perlindungan masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>101</sup>

Seperti telah dikemukakan oleh Hoefnagels bahwa kebijakan kriminal itu menekankan titik rasional dalam mengontrol dan menanggulangi kejahatan.<sup>102</sup>

Jika kita membicarakan perihal kebijakan kriminal maka akan mengacu kepada perlindungan masyarakat, karena sesuai ruang lingkupnya tujuannya ialah:<sup>103</sup>

1. Kesejahteraan masyarakat
2. Melindungi sosial
3. Mencapai integritas

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana terutama dalam pelanggaran hak cipta memerlukan kebijakan kriminal demi kepentingan masyarakat. Sanksi yang sesuai dalam pelanggaran hak cipta tentu saja menjadi perlindungan bagi masyarakat dalam menciptakan karya-karya dan ide penuh intelektualitas. Namun, beberapa kasus pelanggaran hak cipta yang ada di Indonesia masih melonggarkan terhadap pelaku

---

<sup>101</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*,... hlm 4

<sup>102</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 263

<sup>103</sup> John Kenedi, “*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, Pascasarjana Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bengkulu



plagiarisme dan pembajakan, hal ini yang merusak penegakkan hukum yang berlaku.

Seperti kita ketahui dalam kebijakan kriminal memiliki karakteristik penanggulangan pidana yaitu penyelesaian secara:<sup>104</sup>

1. Upaya penal lebih mengarah atau bersifat *repressive* (pemberantasan/penindasan) sesudah kejahatan itu terjadi, komponennya terdapat pihak polisi, jaksa, dan hakim yang akan memproses sesuai aturan. Kebijakan penal menjadi sarana dalam memberantas kejahatan karena berupa ancaman dan sanksi yang telah tercantum dalam hukum pidana.
2. Upaya non penal lebih bersifat *preventif* (pencegahan/penindasan) sebelum kejahatan terjadi. Kebijakan non penal lebih menekankan kepada pencegahan untuk terjadinya tindak kejahatan. Peran pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya non penal ini.

Jika ditelaah kembali, pasal 120 UU Hak Cipta dalam perspektif kebijakan kriminal memiliki unsur penal karena memiliki komponen hukum yang telah berlaku. Kebijakan penal sangat diperlukan dalam penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus dapat menjadi

---

<sup>104</sup> Ayu Kartika Putri, jurnal *Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Penyebaran Film Bajakan Secara Online*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2019, hlm 8

sarana terhadap perlindungan (sosial defence),<sup>105</sup> karena sesuai tujuan dari kebijakan kriminal yaitu perlindungan terhadap masyarakat dan sosial.

Namun, upaya non penal dalam perlindungan hak cipta juga perlu disosialisasikan lebih luas lagi oleh pemerintah agar banyak masyarakat yang mengerti bahwa hak cipta itu merupakan salah satu kekayaan intelektual yang memiliki nilai dan perlu dilindungi keberadaannya. Pihak pemerintah bisa memanfaatkan teknologi yang telah berkembang dalam menyampaikan edukasi-edukasi mengenai perlindungan terhadap hak cipta.

---

<sup>105</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1996), hlm 35-36

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan delik aduan yang diatur dalam pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 menghambat proses hukum perlindungan hak cipta. Seharusnya, mengingat suatu karya atau ciptaan yang sifatnya luas dan dapat dijadikan sebagai delik biasa agar dapat meminimalisir pelanggaran hak cipta.
2. UU Hak Cipta ditinjau dalam kebijakan kriminal merupakan bentuk upaya dari perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan terhadap pelanggaran hak cipta hendaknya mengkriminalisasi seseorang yang melanggar hak cipta demi melindungi masyarakat.

#### **B. Saran-saran**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana, baik secara teoritik, maupun praktik berkaitan tentang perlindungan hak cipta di Indonesia.
2. Pemerintah diharapkan lebih menekankan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak cipta.
3. Kepada pemerintah untuk merevisi kembali Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku menjadi bagian dari Delik Biasa.

4. Kepada masyarakat Indonesia untuk lebih menghargai hak cipta seseorang dengan tetap mengapresiasi, dan juga mencantumkan sumber aslinya tanpa merebut hak ekonomi dan hak moralnya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Aminanto, Kif, *Hukum Hak Cipta*, Jember: Katamedia, 2017
- Azwar, Saifudin, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Bungin, Burhan, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*, Bandung: P.T. Alumni, 2004
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 2014
- Efendi, Jonaedi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Fauzi, *Teori Hak, Harta & Istislahi Serta Aplikasinya dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- Gunadi Ismu, dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014
- Handoko, Duwi, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid II)*, Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2015
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodelogi Research Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996
- Lubis Zulkarnain, dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016
- M Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013

- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenadameida Group, 2019
- Marpaung, Laden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muhjad, Hadin,. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012
- Muladi, dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: P.T Alumni, 1988
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1996
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008
- Nur, Muhammad Tahmid, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Ravena, Dey, dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana, 2017
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di luar KUHP*, Jakarta: Prenada Media, 2017
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sarawat, Ahmad. 2018. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7 Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sarawat, Ahmad, *Hak Cipta dalam Kajian Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018

- Setiadi, Edi, dan Kristian, *Sistem Peradilan Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Soelisyo, Henry, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2011
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Sutopo, HB., *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, 2006
- Tresna, R., *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Bandung: Universitas Padjajaran, 1959
- Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017
- Zulfa, Eva Achjani, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

### **Jurnal/Skripsi**

- Eleanora, Fransiska Novita, *Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*, Forum Ilmiah, Vol. 10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta, 2013
- Jamba, Padrisan. “*Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*”, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 3, No. 1, Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam,
- Hapsari, Faiza Tiara. *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
- Kenedi, John, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1, Pascasarjana Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Bengkulu, 2017

- Munasyiroh, Hanik. *“Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk Feature Dalam Media Online Menurut Perspektif Hukum Islam”*. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- Putri, Ayu Kartika. *Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Penyebaran Film Bajakan Secara Online*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2019
- Ramadhan, Dhimas Putra. *“Kebijakan Legislatif Perubahan Pengaturan Pelanggaran Hak Cipta sebagai Delik Aduan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Ditinjau dari Perlindungan Hak-Hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017
- Oktavia, Nahfidatul Nurlaeli,. *“Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi di Kawasan Universitas Negeri Semarang)”*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015
- Sujayanthi, Wayan Masyuni Ni. 2017. *“Faktor Penyebab Tidak Didaftarkan Hak Cipta oleh Seniman Akademik Penghasil Karya Seni di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar”*, Jurnal Penelitian, Vol. 5, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Denpasar
- Suryana, Agus, *“Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”*. STAI Al-Hidayah Bogor, 2017
- Thalib, Prawitri, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Jurnal Perlindungan Hukum, Vol 28 No. 3, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi, 2013

### **Undang-Undang**

Fatwa MUNAS No: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Website**

[dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki](http://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki)



<https://kbbi.web.id/cipta.html>

<https://kbbi.web.id/delik.html>

<https://kbbi.web.id/eksklusif.html>

<https://kbbi.web.id/hak.html>

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kebijakan>

<https://kbbi.web.id/plagiat.html>

<https://headlinebogor.com/bogor-raya/bentang-pustaka-klarifikasi-kasus-devi-eka>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54192d63ee29a/uu-hak-cipta-baru/>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Erinda Meydinaresti
- Tempat, Tanggal Lahir : Pangkal Pinang, 7 Mei 1997
- Alamat Asal : Lingk. Jelutung, Desa Sinar Jaya Jelutung Kec. Sungailiat Kab. Bangka
- Alamat Domisili : Ringinsari 1 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah
- Riwayat Pendidikan :
1. SDN Cilegon XII Tahun Lulus 2009
  2. MTsN Sungailiat Tahun Lulus 2012
  3. SMKN 1 Sungailiat Tahun Lulus 2015
  4. Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2015 s.d 2020.
- Pengalaman Organisasi :
1. Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syari'ah (2015 s.d sekarang)
  2. Koordinator Pengkaderan UKM Shorinji Kempo UIN Walisongo Semarang (Periode 2017-2018 & 2018-2019)
  3. Anggota UKM Shorinji Kempo UIN Walisongo Semarang 2015 s.d sekarang
  4. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam (2017)
- Media Komunikasi :
1. 087867108849 (No. Handphone/Whatsapp)
  2. [erindameydinaresti@gmail.com](mailto:erindameydinaresti@gmail.com) (e-mail)

Semarang, 12 Maret 2020

Hormat Saya,



Erinda Meydinaresti